



**PUTUSAN**

**NOMOR 81PDT/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**PT. INDOPENTA BUMI PERMAI**, beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan V/D-2 Surabaya. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya: Marizon Sirumapea, S.H, dan Bilher Situmorang, S.H, Advokat berkantor pada Marizon Sirumapea & Rekan beralamat di Setu Indah Blok A 1 No.12, Setu, Cipayung, Jakarta Timur dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;-----

**M E L A W A N :**

1. **PT. MULTI ENERGI DINAMIKA**, beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor: 3-4 RT 012/RW 005, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;-----
2. **PT. INDOENERGI REKAPRATAMA**, beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor: 3-4 RT 012/RW 005, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;-----
3. **PT. TRIDAYA BATA ENERGI**, beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor: 3-4 RT 012/RW 005, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2014, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 antara Penggugat selaku pihak yang menerima pekerjaan dengan Konsorsium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut "Para Tergugat") yang diwakili oleh Tergugat I, selaku pihak yang membiayai pekerjaan menandatangani Kontrak No: 003.PJ/V/MED-IPB/2012 tentang Kontrak Pekerjaan Sipil Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Sita- Borong Nusa Tenggara Timur 2 X 500 KW (selanjutnya disebut "Kontrak") dengan masa kontrak selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani Penggugat telah melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa oleh karena dari pihak Para Tergugat terjadi perubahan/revisi design Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Sita sebagaimana Notulen Rapat tanggal 13 Desember 2012 dan surat Tergugat I No. 001/III/MED/SS/2013 tanggal 10 Januari 2013 maka kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 dibuat Amandemen -1 Nomor: 003 A 1.PJ/MED-IPB/2013 dengan perpanjangan waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) hari atau Kontrak berakhir pada tanggal 7 Oktober 2013;
- Bahwa dengan adanya revisi design tersebut otomatis membutuhkan waktu yang cukup untuk mengerjakan perubahan shop drawing, perhitungan volume, timeschedule, dan teknis pelaksanaan pekerjaan dimana pada tanggal 6 Februari 2013 dan tanggal 27 dan 28 Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat I masih melakukan rapat koreksi shop drawing;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 dengan surat Tergugat I Nomor: 014/III/MED/SS/2013 menyampaikan Peringatan I yang pada pokoknya menyampaikan kepada Penggugat untuk segera memenuhi kewajiban pendanaan dan surat Tergugat I tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 015/III/MED/SI/2013 yang pada pokoknya menyampaikan apabila sampai batas waktu 25 Maret 2013 belum ada realisasi pendanaan yang ditandai dengan lancarnya kegiatan/pekerjaan di lapangan maka kontrak diputus secara sepihak;
- Bahwa dengan Surat No.016/III/MED/SI/2013 Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2013 melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan alasan Penggugat melakukan wanprestasi;
- Bahwa pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan pemutusan yang tidak sah dan cacat hukum sebab

hal 2 dari 11 hal put. No.81/PDT/2016/PT.DKI



pemutusan kontrak dalam perjanjian ini hanya boleh dilakukan melalui putusan Pengadilan karena tidak terdapat klausul Kontrak yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut bahwa pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat I secara sepihak adalah tidak sah sebab melanggar Pasal 16 ayat (4) Kontrak yang mensyaratkan bahwa pemutusan hanya boleh dilakukan lewat Pengadilan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Selama proses penyelesaian sengketa belum putus baik di tingkat BANI maupun di tingkat Pengadilan Negeri, PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini sampai ada keputusan penyelesaian sengketa”*;
- Bahwa pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat I secara sendiri tanpa Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah karena Kontrak dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Konsorsium Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang dengan demikian segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan kelangsungan Kontrak harus dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat, sehingga tindakan pemutusan Kontrak oleh Tergugat I secara sendiri dalam surat tanggal 26 Maret 2013 No.016/III/MED/S1/2013 adalah tidak sah;
- Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), tidak mengindahkan kepatutan sebab Amandemen baru ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2013

hal 3 dari 11 hal put. No.81/PDT/2016/PT.DKI



dan hingga tanggal 27-28 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat: masih membahas koreksi shop drawing, perhitungan volume, time schedule dan teknis pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan adanya perubahan design Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Sita, sementara pekerjaan lainnya tetap dikerjakan Penggugat;

- Bahwa dengan memperhatikan terjadinya perubahan design adalah atas permintaan Tergugat I yang mana rapat koreksi shop drawing masih dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013, maka dengan demikian terhitung sejak tanggal rapat tersebut hingga berakhirnya masa kontak tanggal 7 Oktober 2013 masih terdapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 217(dua ratus tujuh belas)hari;
- Bahwa Tergugat I dalam pelaksanaan perjanjian telah bertindak tidak patut yaitu mencampuri urusan internal Penggugat dengan sub kontraktor (PT. Multi Pilar Persada) sebagaimana dalam suratnya tanggal 23 November 2012 yang minta agar Penggugat membayar sisa uang muka kepada sub kontraktor dan surat tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 049/XII/MED/SS/2012 yang ditujukan kepada Penggugat yang berbunyi: *"Dengan ini Saudara diminta untuk segera merealisasikan pelunasan sisa uang muka kepada PT. Multi Pilar Persada sebesar Rp.654.733.339 selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2013"*, dan surat Tergugat I tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 015/III/MED/SI/2013 perihal peringatan II yang berbunyi: *"Namun kami masih memberikan kesempatan terakhir kepada pihak saudara untuk melunasi sisa uang muka kepada subkontraktor"*.
- Bahwa tindakan Tergugat I mencampuri urusan Penggugat dengan sub kontraktornya, dalam hal ini telah terjadi hubungan langsung antara Tergugat I dengan sub kontraktor merupakan perbuatan melanggar perjanjian dan telah menimbulkan masalah oleh karena dengan tindakan demikian Tergugat I telah mengesampingkan hak dan kedudukan Penggugat yang diatur dalam Kontrak, dimana semestinya urusan dengan sub kontraktor adalah urusan internal Penggugat dengan sub kontraktor yang tidak boleh dicampuri Para Tergugat oleh karena hubungan hukum berdasarkan Kontrak adalah hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tidak terdapat hubungan hukum antara Para Tergugat dengan sub kontraktor;

hal 4 dari 11 hal put. No.81/PDT/2016/PT.DKI



- Bahwa tindakan Tergugat I yang mencampuri urusan internal Penggugat dengan sub kontraktor merupakan pelanggaran prinsip itikad baik dan Etika Bisnis yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Kontrak yang berbunyi sebagai berikut: *"Masing-masing PIHAK menjamin kepada pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsi-prinsip Etika Bisnis"*;
- Bahwa tindakan Tergugat I mencampuri urusan internal Penggugat dengan subkontraktor adalah tindakan wanprestasi sebagaimana penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf g angka 4 Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi: *"Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya"*;
- Bahwa semestinya Tergugat i menyadari tindakan mencampuri urusan internal Penggugat dengan sub kontraktor tidak etis mengakibatkan hubungan para pihak tidak baik yang berdampak pada pekerjaan;
- Bahwa terlambatnya progres pekerjaan adalah akibat kesalahan Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 b Kontrak dan walaupun pada rapat antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 6 Februari 2013 Penggugat menyampaikan penegasan kepada Tergugat I bahwa pekerjaan perlu dukungan pendanaan yang lancar namun tetap saja tidak ada pembayaran dari Para Tergugat yang ternyata pemutusan kontrak Para Tergugat hanya melakukan pembayaran uang muka saja;
- Bahwa tidak adanya kerja sama yang baik dari Para Tergugat tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 6 Februari 2013 dimana sekalipun Penggugat telah menyampaikan kepada Penggugat agar pembayaran lancar namun Tergugat I justru menjawabnya dengan menyatakan akan mencairkan Jaminan Uang Muka tanggal 1 Maret 2013 apabila pekerjaan terkendala;
- Bahwa surat peringatan I dan II yang mewajibkan penyediaan pendanaan kepada Penggugat tidak berdasar sebab sesuai Kontrak semestinya Para Tergugatlah yang berkewajiban menyiapkan pendanaan;



- Bahwa dengan pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar 829.000.000,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bobot pekerjaan.....Rp. 829.000.000,-
- 2) Keuntungan yang diharapkan yaitu 15% dari  
Harga kontrak = 15%XRp.13.829.051.500.....Rp.2.074.357.725,- +  
= Rp.2.903.357.725,-
- 3) Dikurangi uang muka.....Rp.2.074.357.725,- -  
= Rp. 829.000.000,-

Bahwa oleh karena pemutusan Kontrak melanggar perjanjian dan cacat hukum maka Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dalam perkara ini tidak bersalsan untuk dicairkan;

- Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 829.000.000,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 1%(satu prosen) perbulan dari jumlah kerugian Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai Tergugat melunasinya ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet (uit voerbear bij voorad);
- Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak sia-sia maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat dan menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan Pemutusan Kontrak oleh PT. Multi Energi Dinamika dengan surat tanggal 26 Maret 2013 No.016/III/MED/SI/2013 tidak sah dan cacat hukum;
  3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
  4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.829.000.000,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
  5. Menyatakan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dalam perkara ini tidak dapat dicairkan;
  6. Menghukum Para Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1% perbulan dari jumlah kerugian yang dialami Penggugat dihitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan Para Tergugat melunasinya ;
  7. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi atau Verzet (uit voerbaar bijvoraad) ;
  9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi untuk Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI.**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan kontrak kerja atas Pekerjaan Sipil Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Sita-Borong Nusa Tenggara Timur 2x500 KW No: 003.PJ/V/MED-IPB/2012 tanggal 7 Mei

hal 7 dari 11 hal put. No.81/PDT/2016/PT.DKI



2012 antara Konsorsium PT. Multi Energi Dinamika, PT. Indoenergi Rekapratama dan PT. Tridaya Batara Energi dengan PT. Indopenta Bumi Permai, dinyatakan sah dan berharga;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan sisa uang muka sebesar Rp.1.244.614.654.55(satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh lima sen), serta mengembalikan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp.691.452.575,-(enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.916.000,-(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan BUKAERI, S.H., M.M, yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 20 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Maret 2015, Nomor 311/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel;-----
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 25 Juni 2015;-----
3. Risalah Penerimaan memori Banding yang dibuat oleh YANWITA, S.H., M.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 25 Juni 2015;-----
4. Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2015;-----
5. Risalah penerimaan kontra memori banding yang dibuat oleh YANWITA, S.H., M.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 7 September 2015;-----



6. Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 kepada Pemanding semula Penggugat telah diserahkan kontra memori banding tersebut;-----
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pemanding semula Penggugat, pada tanggal 15 Desember 2015, dan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 24 November 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14(empat belas)hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 311/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2015 dan Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2015, maka permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tidak secara terang mengajukan perlawanan terhadap kewenangan (kapasitas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili perkara aquo, tetapi karena bukti P.1 secara tegas dan jelas dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan sejak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Sita Borong Nusa Tenggara Timur 2x500 kw Nomor 003/PJ/V/MED-JBP/2012, tanggal 7 Mei 2012 Pasal 18, menyatakan: "bilamana terdapat sengketa maka para pihak terlebih dahulu harus menyelesaikan lewat BANI";-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas adalah Undang-Undang bagi pihak Penggugat dan Tergugat yang harus dipatuhi Penggugat dan Tergugat, dan hal ini pun secara tegas juga diatur di dalam Undang-Undang

hal 9 dari 11 hal put. No.81/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dimana didalam ketentuan Pasal 3 bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang (tidak kompeten) mengadili perkara aquo;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka patut dan adil jika eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Maret 2015 Nomor 311/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2015, Nomor 311/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding ;-----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016, oleh kami SUTARTO. KS, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku

hal 10 dari 11 hal put. No.81/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Ny. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum dan HUMUNTAL PANE, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Februari 2016 Nomor 81/PEN.PDT/2016/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANITJE SAMPE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Ny. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.-

SUTARTO KS, S.H., M.H.-

2. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI

ANITJE SAMPE, S.H.-

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,00
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,00
- 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,00 +
- Jumlah-----Rp.150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)